

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Demokrasi merupakan konsep yang telah diperbincangkan oleh *founding father* sejak sebelum proklamasi kemerdekaan pada pertengahan abad ini. Berdasarkan perbincangan itu telah menghasilkan konsensus yang mendasari pendirian negara republik Indonesia. Mereka sepakat bahwa negara republik Indonesia harus berdasarkan kedaulatan rakyat (Bondan S. Gunawan, 2009:9). Dengan demikian demokrasi telah menjadi pilihan sejak bangsa Indonesia merdeka pada tahun 1945, sila keempat pancasila, "kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan" menjadi dasar pengakuan terhadap kedaulatan rakyat yang diejawantakan dalam prinsip-prinsip dasar dalam mekanisme demokrasi reformasi. Reformasi 1998 telah melahirkan perubahan fundamental dalam tatanan politik Indonesia ditandai dengan runtuhnya rezim Orde Baru (Alim Niode Dkk , 2012: 01).

. Dengan runtuhnya orde baru telah membuka ruang besar bagi Negara Indonesia yang ditandai dengan penyelenggaraan demokrasi setiap 5 tahun sekali untuk memilih wakilnya (DPR, DPD, DPRD) yang kemudian kita kenal di Indonesia dengan nama sistem pemilihan umum legislatif. Pada dasarnya semua warga negara yang menganut demokrasi harus melaksanakan pemilihan umum, tetapi bicara realitas tidak semua pemilihan umum mencapai makna demokratis yang kita maksudkan. Dalam demokrasi pemilihan umum adalah bagian dari perwujudan hak-hak asasi yaitu kebebasan berbicara dan berpendapat, juga kebebasan berserikat. Melalui pemilihan umum pula rakyat membatasi kekuasaan pemerintah, sebab melalui pemilihan rakyat dapat mengangkat dan memberhentikan pemerintah. Karena itu kadar demokratisnya juga sangat bergantung pada seberapa jauh pemilihan tersebut berlangsung secara bebas dan jujur. Setiap pemilih dapat menikmati kebebasan yang dimilikinya tanpa intimidasi dan kecurangan yang membuat kebebasan pemilih terganggu. Ini berbeda dengan pemilihan yang dilakukan oleh otoriter yang hanya menggunakan pemilihan untuk mengesahkan dan melanggengkan kekuasaan dirinya. Pemerintah otoriter akan membatasi kebebasan yang dimiliki warganya, bahkan melakukan intimidasi dan kecurangan secara sistematis untuk memenangkan calonnya sebagaimana yang telah dijelaskan di atas tersebut pada peristiwa rezim orde baru (Bondan S. Gunawan, 2009:26-27).

Pemilihan umum (pemilu) merupakan instrumen penting dalam demokrasi yang menganut sistem perwakilan. Pemilu berfungsi sebagai alat penyaring bagi “politikus-politikus” yang akan mewakili dan membawa suara rakyat di dalam lembaga perwakilan, mereka yang terpilih dianggap sebagai orang atau kelompok yang mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar melalui partai politik (parpol). Oleh sebab itu adanya partai politik merupakan keharusan dalam kehidupan politik modern yang demokratis. Hal itu dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberi jalan kompromi bagi pendapat yang berlawanan, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik secara sah dan damai (Moh. Mahfud MD, 2009:60-61).

Kecurangan pada setiap pemilihan umum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, ternyata bukan saja terjadi pada masa pemerintahan hingga runtuhnya orde baru. Namun secara terselubung kecurangan-kecurangan juga masih tetap terus terjadi dalam setiap momentum pesta demokrasi. Di mana sistem pemilihan umum legislatif secara langsung pada tahun 2014 membuka maraknya praktik *money politics* dengan mengatasnamakan shadaqah, hadiah, hibah dan lain-lain sebagainya. *Money politic* merupakan bagian integral dari kehidupan modern. Keberadaannya, sering dinistakan karena dalam banyak hal melahirkan malapetaka kehidupan bersama. Disisi lain, manusia modern mempraktekkannya atas dasar kesadaran dan keyakinan filosofinya agar dapat memenangkan persaingan. Filosofi manusia modern mempunyai beberapa ciri. Diantaranya, pertama, manusia modern hidup berdasarkan rasionalitas yang tinggi. Kedua, kebutuhan manusia terfokus pada materi kebendaan. Diantara materi kebendaan yang dipandang memiliki nilai tertinggi adalah uang. *money politic* muncul karena adanya hubungan mutualisme antara pelaku (partai, politisi, atau perantara) dan korban (rakyat). Pada dasarnya *money politic* merupakan media instan yang dengan cara itu suara konstituen dapat dibeli. Sebaliknya, bagi rakyat, *money politic* ibarat bonus rutin di masa Pemilu yang lebih riil dibandingkan dengan program-program yang dijanjikan. (Syamsul Hadi, 2012:3).

Kaitannya dengan uraian di atas, saat ini *money politics* sudah menjadi hal yang lumrah di kalangan masyarakat Gorontalo. Fenomena *money politics* di kalangan masyarakat Gorontalo bisa dilihat dari pemilihan kepala desa sebagai komponen terkecil dalam pemerintahan Indonesia. Proses pencalonan kepala desa seringkali tidak lepas dari penggunaan uang sebagai upaya menarik simpatik warga. Dalam skala yang lebih luas, praktik *money politics* telah

melibatkan hampir seluruh elemen sosial seperti pejabat, politisi, akademisi, pendidik, saudagar, bahkan kalangan agamawan. Dalam perspektif sosiologi politik, fenomena bantuan politis ini dipahami sebagai wujud sistem pertukaran sosial yang biasa terjadi dalam realitas permainan politik. Karena interaksi politik memang meniscayakan sikap seseorang di penuhi oleh penggarapan timbal balik (*reciprocity*). Dengan kata lain, relasi resiprositas merupakan dasar bagi terciptanya sistem pertukaran sosial yang seimbang.

Kabupaten Boalemo adalah salah satu wilayah yang sah secara administrasi sebagai salah satu daerah yang ada di Provinsi Gorontalo yang juga menyelenggarakan pemilihan umum. Berdasarkan hasil observasi secara kuantitatif ditemukan bahwa praktek money politik yang terjadi pada tahun 2014 di Kabupaten Boalemo dalam pemilihan legislatif khususnya di Kecamatan Botumoitohal ini membuktikan bahwa perilaku *money politik* di Kabupaten Boalemo, khususnya di Kecamatan Botumoitohal masih mudah terjadi meskipun dengan berbagai aturan hukum dan pengawasan ketat telah ada. Namun di sisi lain secara kuantitatif tidak terdapat satupun calon legislatif yang kemudian diputuskan sebagai tersangka melakukan pelanggaran *money politik* dalam momentum pemilu legislatif tahun 2014 kemarin. Pertanyaan mendasar yang kemudian muncul saat menyimak fenomena tersebut yakni, apakah penyelenggaraan pemilu memang benar-benar terhidar dari aksi-aksi *money politik*, ataukah memungkinkan terjadi kerjasama antara para calon dan orang-orang yang memiliki kepentingan lainnya dengan pihak-pihak yang ditugaskan mengawasi pemilihan umum yang merupakan wujud lemahnya pengawasan hukum dalam pemilihan umum legislatif di Kabupaten Boalemo, khususnya di Kecamatan Botumoitohal.

Maka berdasarkan uraian fenomena yang telah digambarkan diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat judul “*Money Politik Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 di daerah Kabupaten Boalemo (Studi Kasus di Kecamatan Botumoitohal)*”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah *money politik* dalam pemilihan umum legislatif tahun 2014 di Kabupaten Boalemo, Kecamatan Botumoitohal ?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi *money politik* dalam pemilihan umum legislatif tahun 2014 di Kabupaten Boalemo, Kecamatan Botumoitohal?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimanakah *money politik* dalam pemilihan umum legislatif tahun 2014 di Kabupaten Boalemo, Kecamatan Botumoito
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi *money politik* dalam pemilihan umum legislatif tahun 2014 di Kabupaten Boalemo.

1.4 Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah khasanah ilmu dan pengembangan pengetahuan pada jurusan ilmu hukum kemasyarakatan. Selain itu diharapkan juga bisa dijadikan bahan rujukan bagi penelitian sejenis yang akan dilakukan dikemudian hari

2. Manfaat Praktis

Sebagai masukan dan informasi bagi masyarakat perihal, penanganan *money politik*. Penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan komisi pemilihan umum untuk serius dalam mengatasi *money politik* sehingga dapat menciptakan nuansa pemelihan umum yang jujur dan adil sesuai dengan asas penyelenggara pemilu.